

PENGELOLAAN PERTANAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh:

JAMALUDDIN MAHASARI
NIM. 04132110

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA
2008**

INTISARI

Sistem Hukum Tanah Nasional (HTN) merupakan salah satu sistem hukum yang ada di Indonesia. Sistem HTN mengakui unsur agama sebagai salah satu unsur dalam membangun HTN, yaitu ditunjukkan dalam Konsideran Berpendapat, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA). Hal ini kemudian melahirkan konsepsi HTN yaitu komunalistik religius.

Unsur “Religius” dapat dikaji secara mendalam (salah satunya) melalui hukum-hukum agama yang terkait dengan tanah. Hukum agama yang dimaksud, antara lain adalah Hukum Islam. Penelitian tentang konsep religius dalam hukum tanah masih jarang dilakukan, sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat. Selama ini, masyarakat hanya *disuguhkan* dengan hukum yang berkiblat pada hukum barat, sedangkan hukum adat yang dekat dengan penerapan hukum agama kurang tereksplorasi dengan baik. Penelitian ini berupaya mengeksplor hal tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan: *pertama*, HTN dan Hukum Tanah Islam (HTI) tidak bisa disejajarkan, karena mempunyai perbedaan yang mendasar yaitu mengenai ruang lingkupnya. *Kedua*, meskipun tidak dapat disejajarkan, tidak berarti di antara keduanya tidak dapat dilakukan studi perbandingan hukum. *Ketiga*, walaupun memiliki perbedaan yang mendasar, setelah dilakukan penelitian didapatkan bahwa antara HTN dan HTI ternyata juga terdapat persamaan-persamaan atau kemiripan-kemiripan. Perbedaan dan persamaan ini dikemudian hari dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk berbagai kepentingan, terutama pengembangan ilmu hukum tanah di Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Pembatasan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	8
B. Kerangka Pemikiran	21
C. Anggapan Dasar	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	25
B. Jenis dan Sumber Data	27
C. Jadwal Penelitian	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengertian Tanah	31
1. Pengertian Tanah dalam Hukum Tanah Nasional	31
2. Pengertian Tanah dalam Hukum Islam	33
3. Analisis	37
B. Sumber Hukum	39
1. Pengertian	39
2. Sumber Hukum Tanah Nasional	40
3. Sumber Hukum Islam	41
4. Analisis	70
C. Hierarki Hak Penguasaan Atas Tanah (HPAT) ...	95
1. Pengertian	95
2. Hierarki HPAT dalam Hukum Tanah Nasional	95
3. Hierarki HPAT dalam Hukum Islam	97
4. Analisis	126

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	131
	B. Saran	134

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam sebagai salah satu agama di Indonesia merupakan bagian mayoritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan juga terbesar dalam kehidupan masyarakat dunia. Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi semesta alam) telah mengatur segala hal yang terkait dengan kehidupan manusia (baik *muslim* maupun *nonmuslim*). Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamîn*, Islam telah mewarnai berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya di Indonesia. Salah satu aspek tersebut adalah aspek hukum. Hukum Islam telah banyak diserap dan diimplementasikan dalam berbagai lapangan hukum di Indonesia. Bukti dari penerapan Hukum Islam dapat dilihat misalnya dari perkembangan Hukum Ekonomi Islam yang cukup signifikan, Kodifikasi Hukum Islam dan penerapan Hukum Syariah di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Indonesia adalah negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Deklarasi sebagai negara yang religius ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi kebangsaan yaitu Pancasila, Sila ke-1 yang berbunyi: "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pancasila ini kemudian dijabarkan dalam Sistem Hukum Indonesia

(SHI). Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tingkatan tertinggi dalam SHI adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) beserta perubahannya. Sifat religius dijabarkan dalam UUD 1945 yaitu Bab XI Pasal 29 tentang Agama.

Sistem Hukum Tanah Nasional (HTN) merupakan salah satu sistem hukum yang ada di Indonesia. Dalam Sistem HTN juga mengakui unsur agama sebagai salah satu unsur dalam membangun HTN. Hal ini ditunjukkan dengan disebutkannya mengenai “Komunalistik Religius” sebagai suatu Konsepsi HTN. Unsur “Religius” ditunjukkan dalam Konsideran Berpendapat, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA).

Unsur “Religius” dapat dikaji secara mendalam (salah satunya) melalui hukum-hukum agama yang terkait dengan tanah. Hukum agama yang dimaksud, misalnya adalah Hukum Islam. Penelitian tentang konsep religius dalam hukum tanah masih jarang dilakukan, sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat.

Hingga saat ini masih sedikit sekali pemahaman tentang bagaimana Hukum Islam mengatur pengelolaan pertanahan. Dibuktikan dengan belum ada penelitian mengenai hal ini di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Sedangkan di tempat lain,

penelitian mengenai pengelolaan pertanahan belum dilakukan secara komprehensif dan dalam bentuk sistematika yang acak. Akibatnya masih sulit ditemukan literatur yang membahas tentang pengelolaan pertanahan menurut Hukum Islam. Sehingga menurut penulis, hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:

“PENGELOLAAN PERTANAHAN MENURUT HUKUM ISLAM”

B. Rumusan Masalah

Indonesia, sejak proklamasi kemerdekaannya Tanggal 17 Agustus 1945 telah mulai menyusun dan menata sistem HTN. Sistem HTN dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berinduk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Dalam UUPA, diuraikan mengenai pengakuan Bangsa dan Negara Indonesia bahwa pengelolaan bumi, air dan ruang angkasa tidak terlepas dari rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini disebutkan dalam Konsideran Berpendapat dan Pasal 1 ayat (2). Penjabaran lebih lanjut mengenai konsep tersebut adalah dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5.

Sejalan dengan perkembangan politik pemerintahan, kemudian pada orde reformasi, ditempuh langkah-langkah kebijakan terkait pertanahan. Langkah ini diawali dengan adanya penataan mengenai bidang hukum (TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, dimana dalam Bab IV Arah Kebijakan, A. Hukum, ditegaskan kebijakan penetapan hukum nasional, yaitu “Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat...”). Langkah selanjutnya adalah digulirkannya reforma agraria (TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam) yang menghendaki adanya suatu penataan ulang keagrariaan yang bidang pokok kajiannya adalah pertanahan. Hingga saat ini, proses penataan hukum agraria (pertanahan) masih terus di lakukan.

Islam merupakan salah satu agama yang diakui pemerintah Indonesia. Pemeluk agama Islam merupakan mayoritas di Indonesia. Islam memiliki suatu sistem hukum yang disebut Hukum Islam. Islam merupakan *rahmatan lil ‘alamîn*. Perwujudan hal tersebut dapat dilihat bahwa Hukum Islam adalah hukum yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah pertanahan.

Kajian mengenai HTN yang bersumber pada hukum adat telah banyak dilakukan oleh para ahli hukum. Misalnya telah dikenal para pakar HTN antara lain, Prof. Boedi Harsono, AP. Parlindungan, Maria SW Soemardjono, Oloan Sitorus, dll. Sedangkan kajian

mengenai HTN yang “mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama” masih jarang sekali dilakukan, sehingga belum jelas mengenai apa yang dimaksud dengan unsur-unsur tersebut dan bagaimana keterkaitan hukum agama yang dimaksud dengan HTN.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan pertanahan menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana perbandingan pengelolaan pertanahan dalam Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam?

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dapat mempermudah pemahaman dan lebih terarah dengan jelas/spesifik, maka penulis memberi pembatasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Pengelolaan pertanahan menurut Hukum Islam yang dibahas dalam penelitian ini meliputi pengertian tanah, sumber hukum dan hierarki hak penguasaan atas tanah (HPAT).
2. Pustaka Islam yang utama sekali digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, *Asbabun Nuzul*, *al-Hadits* dan *Asbabul Wurûdz*. Pustaka pendukung yaitu kitab-kitab terjemah, tafsir, fikih, *sirah* (*Nabawiyah* dan *Sahabat Khulafaur Rasyidin*), kamus Bahasa Arab-Indonesia, ensiklopedi dan berbagai *ijtihad* yang sesuai dan mendukung.

3. Hal yang sering menjadi sorotan sekaligus perdebatan umat Islam adalah mengenai perbedaan *mazhab*. Dalam penelitian ini, perbedaan *mazhab* bukan hal yang membatasi melainkan bagian yang saling melengkapi.
4. Muara penelitian diupayakan untuk dapat membuat suatu perbandingan hukum dalam pengelolaan pertanahan. Dalam penulisan ini, hukum yang akan diperbandingkan dibatasi hanya antara HTN dan Hukum Islam dengan tidak bermaksud mengenyampingkan jenis hukum lainnya. Hukum tanah nasional dianggap telah mempunyai bentuk dan sistem yang jelas dan baku, sedangkan Hukum Islam tentang pengelolaan pertanahan dianggap belum mempunyai kejelasan bentuk dan sistem sehingga penelitian dilakukan hanya kepada Hukum Islam mengenai pengelolaan pertanahan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui tentang Hukum Islam terutama terkait dengan pengelolaan pertanahan, yaitu meliputi:
 - 1) Pengertian tanah
 - 2) Sumber hukum
 - 3) Hierarki hak penguasaan atas tanah (HPAT)

- b. Mengetahui persamaan dan perbedaan HTN dan Hukum Islam mengenai pengelolaan pertanahan melalui studi perbandingan hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk diri sendiri (penulis), membuka dan menambah wawasan dan cakrawala ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum mengenai pengelolaan pertanahan.
- b. Menambah khasanah keilmuan khususnya mengenai perbandingan hukum mengenai pengelolaan pertanahan sehingga dapat menjadi salah satu sumber peneliti di masa yang akan datang yang berminat melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pertanahan khususnya tentang pengelolaan pertanahan menurut Hukum Islam, perbandingan hukum, dan pengembangan serta pembangunan HTN

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab sebelumnya (Bab IV) peneliti telah melakukan dan menguraikan hasil penelitian dan sekaligus pembahasannya. Dari uraian tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran (konstruktif).

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dirumuskan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahwa HTN dan HTI tidak bisa ditentukan mana yang lebih baik (dan atau sebaliknya) di antara keduanya, sebab kedua hukum tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar mengenai perbedaan ruang lingkupnya (dan hal ini bukanlah menjadi salah satu tujuan penelitian). HTN adalah hukum yang ruang lingkupnya duniawi, sedangkan HTI adalah hukum yang ruang lingkupnya Ruhani (Akhirat) dan Duniawi.
2. Meski demikian (memiliki perbedaan mendasar mengenai ruang lingkup), setelah dilakukan penelitian yang mendalam oleh peneliti, ternyata di antara keduanya (HTN dan HTI) juga memiliki persamaan-persamaan. Persamaan tersebut, yaitu:
 - a. Penggalan makna secara etimologi mengenai tanah didapatkan satu persamaan di antara HTN dan HTI, yaitu kesamaan obyek yang dimaksud.

b. Sumber HTN ternyata juga memiliki beberapa hal yang hampir sama atau mirip dengan sumber HTI. Beberapa hal tersebut, yaitu:

1) Semakin tinggi tingkatan suatu sumber hukum, maka hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok atau prinsip, sedangkan yang lebih mendetail atau spesifik akan diatur dalam sumber hukum yang lebih rendah. Misalnya dalam sumber HTN, UUPA mengatur hal-hal yang sifatnya pokok, kemudian PP mengatur hal yang lebih spesifik (contohnya PP Nomor 24 tahun 1997 mengatur tentang Pendaftaran Tanah yang telah dijelaskan secara umum di UUPA). Dalam HTI, *al-sunnah* mempunyai fungsi yang salah satunya menjelaskan perincian tentang hukum yang di dalam al-Qur'an hanya di bahas secara global.

2) Sumber HTN dalam HTI, dalam beberapa hal, dapat disetarakan kedudukannya dengan *ijtihad* atau fikih karena mempunyai beberapa persamaan, yaitu: Merupakan hasil pemikiran atau pendapat manusia dan sangat dimungkinkan terjadi perbedaan dan perubahan dikemudian hari, baik redaksional, substansi dan bentuknya.

c. Persamaan yang didapat dalam kajian mengenai hierarki HPAT, antara lain:

- 1) Dalam HTN terdapat uraian mengenai hierarki HPAT, demikian pula dalam HTI juga terdapat uraian mengenai hierarki HPAT.
 - 2) Dalam HTN dan HTI terdapat istilah yang sama dalam memberikan penamaan atau penyebutan mengenai jenis/macam HPAT, yaitu Hak Milik dan Hak Pakai. Disamping itu, juga terdapat istilah yang sama dalam proses pengesahan hak atas tanah, yaitu Pemberian Hak.
3. Perbedaan-perbedaan antara HTI dan HTN dari 3 (tiga) pokok kajian, dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Secara etimologi, pengertian tanah dalam HTI lebih menunjukkan sifat religius dibandingkan dengan dalam HTN.
 - b. Sumber HTN seluruhnya dapat mengalami perubahan, sedangkan dalam HTI ada yang tidak bisa mengalami perubahan (yaitu *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*) dan ada yang bisa mengalami perubahan (yaitu *ijtihad* atau fikih).
 - c. Mengenai hierarki HPAT, didapatkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu:
 - 1) Hierarki HPAT antara HTN dan HTI berbeda. Perbedaan terlihat pada tata urutannya (seperti terlihat pada tabel 5).
 - 2) Dalam proses pengesahan HPAT dalam HTN dikenal 3 (tiga) proses yaitu penegasan, pengakuan dan pemberian hak. Dalam HTI hanya dikenal proses pemberian hak atas tanah.

Hal ini yang memperlihatkan bahwa HTI lebih sederhana daripada HTN.

B. Saran

Saran (sifatnya konstruktif) yang dapat diberikan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, adalah:

1. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang pertama kali di STPN (Dapat juga dikatakan bahwa penelitian ini juga merupakan penelitian pertama di beberapa kota. Dalam pra penelitian, peneliti juga telah melakukan survei awal di beberapa tempat antara lain: UIN Sunan Kalijaga, UII Yogyakarta, UMY, UIN Sunan Gunung Jati dan UIN Syarif Hidayatullah dimana tidak didapatkan penelitian mengenai permasalahan yang sama yang diangkat dalam penelitian ini), maka sebaiknya dan diharapkan dapat dilanjutkan oleh pihak-pihak lain dikemudian hari agar semakin sempurna.
2. Perlunya (sudah saatnya) berbagai pihak (terutama civitas akademika STPN dan aparatur BPN) mulai melakukan kajian dan penelitian tentang HTI. Pemahaman mengenai HTI sangat bermanfaat dalam pengembangan hukum pertanahan di Indonesia dan kegiatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat (yang mayoritas beragama Islam).
3. Perlunya STPN melengkapi pustaka yang ada di perpustakaan terkait dengan HTI, sehingga memudahkan dan memberikan fasilitas kepada civitas akademika dan aparatur BPN serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk melakukan kajian dan penelitian mengenai HTI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad ibn Ya'qub Fairuz. al-Qamus al-Muhith. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Ali, M. Daud; et al. Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional. Ciputat: Wacana Ilmu, 1999.
- Ali, Zainuddin. Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Ashfahani, Al-Ragib. al-Mu'jam al-Mufradat li Alfazh al-Qur'an. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Kumpulan Dalil-dalil Hukum (Bulughul Maram). Cet. 1. diterjemahkan oleh: Zaid Muhammad, Ibnu Ali dan Muhammad Khuzainil Arif. Editor: Abdul Basith Abd. Aziz. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007.
- Al-Fauzan, Saleh. Fiqh Sehari-hari (Al-Mulakhkhasul Fiqhi). Cet.1. Diterjemahkan oleh: Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa. Disunting oleh: Harlis Kurniawan. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Iraqy, Abdul al-Rahim bin al-Husein. al-Taqyid wa al-Idhah. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad. Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Beirut: Dar al-Fikr, 1960.
- . Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam (Al-Ahkâmus-sulthâniyyah wal-wilâyâtud-dîniyyah). Cet. 1. Diterjemahkan oleh: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamluddin Nurdin. Disunting oleh: Dadi M.H.B, Dendi I. dan Dharmadi. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- . Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam (Al-Ahkam As-Sulthâniyyah fi Al-Wilâyah Ad-Diniyyah). Cet. 2. Diterjemahkan oleh: Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2006.

- Al-Mubarakfury, Shafiyur-Rahman. Sirah Nabawiyah (Ar-Rahiqul-Makhtum, Bahtsum Fis-Sirah An-Nabawiyah Ala Shahibiha Afdhalish-Shalati Was-Salam). Cet.19. Diterjemahkan oleh: Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. Hukum Islam dan Pluralitas Sosial. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Al-Siba'i, Musthafa. Sunnah dan Peranannya Dalam Penetapan Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Al-Sijistani, Abu Daud bin Sulaiman bin al-Asy'as. Sunan Abi Daud. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan, cet. 11. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- . Falsafah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- . Al-Bayan: Tafsir Penjelas Al-Quranul Karim. Jilid 1. Cet. 1. Disunting oleh H. Z. Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- . Al-Bayan: Tafsir Penjelas Al-Quranul Karim. Jilid 2. Cet. 1. Disunting oleh H. Z. Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang. Cet. 1. Disunting oleh: Sudi Fahmi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam. Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Bisri, Adib dan Munawwir AF. Al-Bisri (Kamus Indonesia–Arab, Arab–Indonesia). Cet. 1. Ditelaah dan ditashih oleh: Ahmad Warson Munawwir dan Mustofa Bisri. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Djamali, R. Abdul. Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II). Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Djamil, Faturrahman. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Gibaldi, Joseph. M. L. A. Handbook for Writers of Research Papers. Fifth Edition. New York: The Modern Language Association of America, 1999.
- Haekal, Muhammad Husain. Umar bin Khattab: Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa Itu (Al-Fârûq ‘Umar). Cet. 7. Diterjemahkan oleh: Ali Audah. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007.
- Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid 1. Cet. 8. Jakarta: Djambatan, 1999.
- , Hukum agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Ed. Revisi. Cet. 15, 2002.
- Hartono, Sunaryati. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20. Bandung: Alumni, 1994.
- Hasan, Tolchah. "Pertanahan dari Perspektif Agama Islam dan Budaya Muslim Menuju Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan dan Berkelanjutan." Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pertanahan, Yogyakarta, 25-26 Pebruari 1999.
- Hornby, A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. Fifth Edition. Editor: Jonathan Crowther. New York: Oxford Universuty Press, 1995.
- Ismail, Ahmad Satori. Pasang Surut Perkembangan Fiqh Islam, (Jakarta: Tarbiatuna, 2003).
- Kamali, Mohammad Hashim. Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam [Principles of Islamic Jurisprudence (The Islamic Texts Society)]. Diterjemahkan oleh: Noorhadi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991.

- Khallaf, Abdul Wahab. 'Ilm al-Ushul al-Fiqh. Jakarta: Al-Majlis Al-A'la Al-Indunisi Li Al-Da'wat Al-Islamiyah, 1972.
- . Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Masriani, Yulies Tiena. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Minhaji, Akhmad. "Reformasi Hukum Islam." Aula, Vol III, No. 2. 1994
- Muhallis, "Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Kasus di Kota Makassar)." Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2005.
- Nata, Abuddin. Al-Qur'an dan Al-Hadits (Dirasah Ilamiyah I). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Parlindungan, A. P. Konversi Hak-hak Atas Tanah. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Perangin, Effendi. 401 Pertanyaan dan Jawaban Tentang Hukum Agraria. Cet. 2. Jakarta: CV. Rajawali. 1990.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Rahman, Fathur. Ikhtisar Mushthalah Hadits. Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Ramulyo, M. Idris. Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- . Fiqh Sunnah (Fiqh al-Sunnah). Cet. 3. Diterjemahkan oleh: Nor Hasanuddin. Disunting oleh: Dendi Irfan et al. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Shalih, Muhammad Adib. Lamhat Fi Ushul al-Hadits. Beirut: al-Maktabah al-Islamy, 1399H.
- Simorangkir, J. C. T., Rudi T. Erwin, dan J. T. Prasetyo, Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Sitorus, Oloan. Kapita Selekta, Perbandingan Hukum Tanah. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004.
- Sitorus, Oloan dan H. M. Zaki Sierrad. Hukum Agraria di Indonesia, Konsep Dasar dan Implementasi. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006.
- Soekanto, Seorjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sudarsono. Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sunindhia, Y. W. dan Ninik Widiyanti. Pembaharuan Hukum Agraria, Beberapa Pemikiran. Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Suparta, Munzier dan Utang Ranuwijaya. Ilmu Hadis. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Supomo dan Djoko Sutono. Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848. Jakarta: Djambatan, 1995
- Surachmad, Winarno. Dasar dan Teknik Research. Bandung: Tarsito, 1972.
- Syafe'i, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqih. Cet. 3. Editor: Maman Abd. Djaliel. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syakur, Syarmin. Sumber-Sumber Hukum Islam. Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993.
- Syaltut, Mahmud. Ila Al-Qur'an Al-Kariem. Al-Muharram: tnp, 1962.
- Syarifuddin, Amir. Pembaharuan Pemikiran-Pemikiran Hukum Islam. Padang: Angkasa Raya, 1990.
- . Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia. Jakarta: Ciputat, 2002.
- Syukur, Aswadie. Perbandingan Mazhab. Surabaya: PT. Bima Ilmu, 1994.
- t.p. Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an (Asbâbun Nuzûl). Cet. 10. Editor: H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarsi. Bandung: Diponegoro, 2004.

UN-HABITAT. Islam, Land & Property Research Series, dipublikasikan dalam www.unhabitat.org, 2005.

Usman, Iskandar. Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Winoto, Joyo. "Reforma Agraria dan Keadilan Sosial." Makalah Kuliah Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Wiradi, Gunawan. Reforma Agraria untuk Pemula. Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 (beserta segala perubahannya).

Indonesia. Ketetapan Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004. TAP No. IV, Tahun 1999. Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Indonesia. Ketetapan Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. TAP No. IX, Tahun 2001. Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU No. 5, Tahun 1960.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah. PP No. 24, Tahun 1997.

Indonesia. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. PMNA/KBPN No. 3, Tahun 1997.